

Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pph Pasal 21 Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung

Ira Nurhafifah

Universitas Teknologi Digital, ira10220029@digitechuniversity.ac.id

Aceng Kurniawan

Universitas Teknologi Digital, acengkurniawan@digitechuniversity.ac.id

Abstrak

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dapat dikenakan PPh Pasal 21 atas gaji yang didapat. Bendahara Keluaran yang ada di BKPSDM melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas pegawai PNS namun peneliti menemukan adanya kelebihan tunjangan anak pada periode 2023 kelebihan tunjangan tersebut pada salah satu pegawai yaitu pegawai A yang bisa mempengaruhi status dan besaran PTKP di BKPSDM Kabupaten Bandung maka dari itu

Tujuan Tujuan penelitian ini untuk menganalisis mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kelebihan tunjangan anak. Selain itu, apakah perhitungan dan pemotongan sudah sesuai dengan undang-undang Perpajakan Nomor 59 tahun 2022.

Desain/Metode Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini metode kualitatif deskriptif, pendekatan kualitatif cocok dengan penelitian yang akan dilaksanakan, dengan hasil yang bersifat analisis deskriptif yaitu merupakan kata-kata tertulis atau lisan yang diamati. Teknik analisis data yang digunakan, Observasi, Wawancara, dan Studi Literatur, dan analisis data dibagi menjadi 3 tahapan-tahapan yaitu : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Temuan Hasil penelitian yang diperoleh di BKPSDM perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan karena terdapat kelebihan tunjangan anak dan terdapat selisih pembayaran Pajak PPh Pasal 21 yang terutang oleh Wajib Pajak dan mengalami kurang bayar pada salah satu yaitu pegawai A hal tersebut karena kurangnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai Peraturan Perpajakan dan kurangnya Sosialisasi serta kurangnya Informasi dari wajib pajak ke pemotong pajak atau Bendahara Keluaran.

Tipe Penelitian Studi Literatur

Kata Kunci : Pajak Penghasilan PPh Pasal 21, Perhitungan, dan Pemotongan

I. Pendahuluan

Pajak Penghasilan Pasal 21 disebut juga PPh Pasal 21 merupakan jenis pajak yang dipungut atas penghasilan dari pekerjaan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, baik sebagai karyawan, pegawai, atau pekerja lepas, PPh Pasal 21 akan berlaku atas penghasilan tersebut (Resmi, 2019:177)

Penghasilan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang diwajibkan dan diatur oleh Peraturan Undang-Undang Perpajakan yang bersangkutan disebut pemotongan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21 (Mianti, Y.F. dan Budiwitjaksono, G.S., 2021). Hal ini mencakup pengusaha, dunia usaha, dan organisasi yang menyelenggarakan kegiatan berdasarkan (Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 252/PMK.03/2008). Penyelenggara Kegiatan adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara suatu kegiatan tertentu, yang memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada orang pribadi terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dunia usaha meliputi Perusahaan, Perusahaan Kecil dan Menengah serta pelaku usaha mandiri sementara itu Organisasi yang menyelenggarakan mencakup Lembaga, Yayasan, Organisasi, Sosial dan Keagamaan yang memberi penghasilan (Resmi, 2019:178)

Saat membayar pajak yang terutang, pemberi kerja menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak (SPP), dan saat melaporkan pajak terutang, pemberi kerja menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) atas waktu pelaporan pajak bulanan terutang adalah 20 hari setelah berakhirnya masa pajak titik batas atas akhir penyeteroran utang pajak tahunan menggunakan SPP adalah tanggal 25 maret tahun pajak berikutnya, dan batas waktu pengumpulan SPT tahunan untuk melaporkan hutang pajak tahunan adalah tanggal 31 maret tahun pajak berikutnya (Dalughu, Meyliza, 2015:107).

Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem Self-assessment, dimana wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung, menyatakan dan melaporkan pajaknya sendiri namun Fiskus tetap mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan guna memastikan terpenuhinya kewajiban perpajakan (Dalughu, Meyliza, 2015:107). Masih menurut Dalughu menegaskan Peraturan Perpajakan harus dipatuhi dalam perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21, hal ini juga harus diimbangi dengan pengetahuan wajib pajak.

BKPSDM Kabupaten Bandung, yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016, mempunyai peran dalam pelaksanaan fungsi kepegawaian termasuk dalam pengelolaan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil. Bendahara pada BKPSDM memiliki tanggung jawab dalam perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang oleh PNS sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bendahara dalam konteks kepegawaian di lembaga pemerintah termasuk menghitung tunjangan dan pendapatan pegawai untuk menentukan jumlah pajak yang harus dipotong sesuai dengan tarif dan regulasi pajak yang berlaku dihitung berdasarkan penghasilan yang diterima, seperti Gaji Pokok, Tunjangan Dan Fasilitas Lain, serta dikurangi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penghasilan kena pajak.

Perhitungan dan pemotongan pajak tidak selalu berjalan mulus karena setiap Instansi memiliki prosedur dan sistem yang berbeda-beda kelebihan tunjangan anak merupakan masalah umum yang sering dihadapi oleh wajib pajak, baik individu maupun perusahaan kelebihan tunjangan anak ini bisa terjadi akibat kesalahan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 (Kurniyawati, 2019).Peneliti menemukan adanya kelebihan tunjangan anak di BKPSDM data kelebihan tunjangan anak peneliti sajikan,

Perhitungan PPh Pasal 21 BKPSDM Periode 2023

No Urut	Nama Pegawai	Gol	Status	Anak	Masa Kerja	Gaji Pokok	T.Istri	T.Anak	Jumlah Gaji dan Tunjangan	Jumlah Bruto	PTKP	PKP	PEMBULATAN	PPh Pasal 21 setahun	PPh Pasal 21 setahun
1	A	IV/B	K1	1	12	59.716.600	5.971.660	1.194.332	66.882.592	79.842.592	63.000.000	9.057.939	9.058.000	452.900	624.000
2	B	IV/C	K1	1	12	64.851.200	6.485.120	1.297.024	72.633.344	81.033.344	63.000.000	10.132.593	10.133.000	506.650	506.650
3	C	IV/C	K2	2	12	63.193.200	6.319.320	2.527.728	72.040.248	96.340.248	67.500.000	19.447.074	19.447.000	972.350	972.350
4	D	IV/A	K2	2	12	52.462.800	5.246.280	2.098.512	59.807.592	76.487.592	67.500.000	1.530.052	1.530.000	76.500	76.500
5	E	III/D	K1	1	12	47.548.000	4.754.800	950.960	53.253.760	68.093.760	63.000.000	-	-	-	-

Sumber: Data Olahan (2024)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa BKPSDM terdapat kelebihan tunjangan anak atas pegawai A sebesar 1.194.332 yang bisa mempengaruhi status dan besaran PTKP dan mempengaruhi juga besaran pajak penghasilan PPh Pasal 21.

Adapun dampak dari kelebihan tunjangan anak ini wajib pajak harus mengembalikan ke kas daerah dan bendahara harus update ulang data kepegawaian pada tahun berjalan untuk wajib pajak kelebihan tunjangan ini nantinya akan menghambat dalam membuat data dokumen pensiun.

Data pendukung ini akan menjadi landasan untuk lebih memahami masalah kelebihan tunjangan anak selain itu untuk mengetahui bagaimana perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 di BKPSDM apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 59 tahun 2022.

II. Kajian Teori

Pajak diartikan sebagai rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2019:1). Adapun fungsi pajak itu sebagai fungsi anggaran (*Budgetair*), fungsi mengatur (*Regulerend*), fungsi Stabilitas, dan fungsi Redistribusi pendapatan (Mardiasmo, 2019:4).

Menurut (Mardiasmo, 2018:8) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 sistem pemungutan pajak tersebut adalah Official Assessment System yang memberikan kewenangan kepada pemerintah (fiskus). Self Assessment System yang memungkinkan wajib pajak memperkirakan sendiri kewajiban pajaknya, dan Withholding System yang memberikan kewenangan kepada pihak ke tiga (fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan).

Undang-Undang pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pajak penghasilan PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan, Uang Pensiun, dan Pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Subjek pajak penghasilan pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Pasal 3 (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023) subjek pajak penghasilan pasal 21 meliputi Pegawai, Mantan Pegawai dan peserta kegiatan. Adapun pemotong pajak Penghasilan PPh Pasal 21 yaitu Pemberi kerja, Bandahara, Dana pensiun dan Orang pribadi.

Penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 21 meliputi pembayaran manfaat atau santunan, penerima dalam bentuk natura atau kenikmatan, luran Pensiun, Zakat dan Beasiswa (Resmi, 2019:184). Adapun pemotong pajak penghasilan PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 yaitu pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, Bandahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk Bandahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat, Dana pensiun, Badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar: Honorarium, Komisi, Fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dan penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Pasal 10 Nomor 168 tahun 2023, Besaran biaya jabatan yang ditetapkan yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun yang telah diterima oleh pegawai. Perhitungan biaya jabatan yaitu dengan pengurangan setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,00 setahun atau Rp. 500.000,00 per bulan.

Berdasarkan biaya pensiun telah diatur Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Pasal 11 Nomor 168 Tahun 2023 biaya jabatan yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pensiunan, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 2.400.000,00 setaun atau Rp. 200.000,00 perbulan.

Besaran tunjangan keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut ketentuan pasal 16 (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 1992) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1985 Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

1. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami sebesar 10%(sepuluh persen) dari gaji pokok.
2. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak angkat yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok tiap-tiap anak.
3. Ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah.
4. Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diberikan sebanyak-banyaknya untuk 3 (tiga) orang anak, termasuk 1 (satu) orang anak angkat.
5. Apabila suami isteri kedua-duanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri, maka tunjangan keluarga diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok yang lebih tinggi.

Surat Tanda Setoran (STS) adalah surat atau dokumen yang digunakan untuk mencatat dan membuktikan penyetoran penerimaan daerah ke kas daerah. STS dibuat oleh Bendahara Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Fungsi utama STS adalah sebagai bukti sah atas penerimaan dan penyetoran dana dari berbagai sumber pendapatan daerah, seperti pajak daerah, retribusi, hibah, dan lain-lain (Hardiyanti, 2011).

III. Metode Penelitian

Jenis penelitian metode penelitian kualitatif yaitu pendekatan berdasarkan pada hakikat atau sudut pandang yang digunakan dalam penelitian ini, dimana peneliti lebih fokus pada penggunaan Instrumen, teknik pengumpulan data, dan analisis kualitatif (Sugiyono, 2018:213). **pendekatan yang digunakan** pendekatan kualitatif dengan hasil yang bersifat analisis deskriptif yaitu merupakan kata-kata tertulis atau lisan yang diamati. **unit analisis** BKPSDM Kabupaten Bandung, Perhitungan, Pemotongan PPh Pasal 21. **teknik pengumpulan data** Observasi, Wawancara, Studi Literatur (Sugiyono, 2018) **jenis data** data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data untuk pengumpulan data peneliti secara pribadi mengumpulkan data dari sumber asli atau lokasi dimana peneliti dilakukan, data pada penelitian ini adalah data perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 di BKPSDM Kabupaten Bandung yang menjadi sumber data penelitian **metode analisis** analisis data dibagi menjadi 3 tahapan-tahapan yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman (dalam sugiyono, 2016:334).

IV. Hasil Dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Perhitungan PPh Pasal 21 BKPSDM menurut hasil wawancara yang dikemukakan oleh kasubag keuangan yaitu Bapak Salman yang ada di BKPSDM perhitungan PPh Pasal 21 ini dilakukan berdasarkan pendapat yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Adapun prosedur perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022. Berikut merupakan data perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai PNS di BKPSDM.

Perhitungan PPh Pasal 21 BKPSDM Periode 2023

No Urut	Nama Pegawai	Gol	Status	Anak	Masa Kerja	Gaji Pokok	T.Istri	T.Anak	Jumlah Gaji dan Tunjangan	Jumlah Bruto	PTKP	PKP	PEMBULATAN	PPh Pasal 21 setahun
1	A	IV/B	K1	1	12	59.716.600	5.971.660	1.194.332	66.882.592	79.842.592	63.000.000	9.057.939	9.058.000	452.900
2	B	IV/C	K1	1	12	64.851.200	6.485.120	1.297.024	72.633.344	81.033.344	63.000.000	10.132.593	10.133.000	506.650
3	C	IV/C	K2	2	12	63.193.200	6.319.320	2.527.728	72.040.248	96.340.248	67.500.000	19.447.074	19.447.000	972.350
4	D	IV/A	K2	2	12	52.462.800	5.246.280	2.098.512	59.807.592	76.487.592	67.500.000	1.530.052	1.530.000	76.500
5	E	III/D	K1	1	12	47.548.000	4.754.800	950.960	53.253.760	68.093.760	63.000.000	-	-	-
6	F	III/D	K2	2	12	50.850.000	5.085.000	2.034.000	57.969.000	64.449.000	67.500.000	-	-	-
7	G	III/D	K2	2	12	46.332.000	4.633.200	1.853.280	52.818.480	59.298.480	67.500.000	-	-	-
8	H	III/D	K0	0	12	47.548.000	4.754.800		52.302.800	58.782.800	58.500.000	-	-	-
9	I	III/D	K2	2	12	46.332.000	4.633.200	1.853.280	52.818.480	60.618.480	67.500.000	-	-	-
10	J	III/D	K2	2	12	46.332.000	4.633.200	1.853.280	52.818.480	59.298.480	67.500.000	-	-	-

Sumber: Data Olahan (2024)

Berdasarkan tabel diatas merupakan perhitungan PPh Pasal 21 PNS di BKPSDM periode 2023 dengan jumlah 10 pegawai PNS memiliki golongan yang berbeda-beda III/D, VI/A, VI/B, dan VI/C dan tentunya memiliki status yang berbeda-beda data perhitungan yang diperoleh dari hasil wawancara merupakan data perhitungan pajak penghasilan PPh Pasal 21 gaji pegawai PNS pada periode 2023. Berdasarkan hasil penelitian peneliti menemukan kelebihan tunjangan anak kelebihan tersebut pada salah satu pegawai yaitu pegawai A yang menerapkan status PTKP K/1 dan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang sesuai dengan status PTKP yang sebenarnya menurut Undang-Undang yaitu K/0.

Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut BKPSDM dengan Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut Undang-Undang

No Urut	Nama Pegawai	Gol	Status	Anak	Masa Kerja	Gaji Pokok	T.Istri	T.Anak	Jumlah Gaji dan Tunjangan	Jumlah Bruto	PTKP	PKP	PEMBULATAN	PPh Pasal 21 setahun	PPh Pasal 21 setahun
1	A	IV/B	K1	1	12	59.716.600	5.971.660	1.194.332	66.882.592	79.842.592	63.000.000	9.057.939	9.058.000	452.900	624.000
2	B	IV/C	K1	1	12	64.851.200	6.485.120	1.297.024	72.633.344	81.033.344	63.000.000	10.132.593	10.133.000	506.650	506.650
3	C	IV/C	K2	2	12	63.193.200	6.319.320	2.527.728	72.040.248	96.340.248	67.500.000	19.447.074	19.447.000	972.350	972.350
4	D	IV/A	K2	2	12	52.462.800	5.246.280	2.098.512	59.807.592	76.487.592	67.500.000	1.530.052	1.530.000	76.500	76.500
5	E	III/D	K1	1	12	47.548.000	4.754.800	950.960	53.253.760	68.093.760	63.000.000	-	-	-	-
6	F	III/D	K2	2	12	50.850.000	5.085.000	2.034.000	57.969.000	64.449.000	67.500.000	-	-	-	-
7	G	III/D	K2	2	12	46.332.000	4.633.200	1.853.280	52.818.480	59.298.480	67.500.000	-	-	-	-
8	H	III/D	K0	0	12	47.548.000	4.754.800		52.302.800	58.782.800	58.500.000	-	-	-	-
9	I	III/D	K2	2	12	46.332.000	4.633.200	1.853.280	52.818.480	60.618.480	67.500.000	-	-	-	-
10	J	III/D	K2	2	12	46.332.000	4.633.200	1.853.280	52.818.480	59.298.480	67.500.000	-	-	-	-

Sumber: Data Olahan (2024)

Tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan PPh Pasal 21 pada pegawai A perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 menurut BKPSDM dengan perhitungan PPh Pasal 21 menurut Undang-Undang Perpajakan, pajak yang terutang sebesar 452.900 seharusnya pajak yang terutang sebesar 624.000 terdapat selisih sebesar 171.100. peristiwa ini dapat mengakibatkan pegawai A kurang bayar atas pajak penghasilan pasal 21 yang terutang sebesar 171.100 wajib pajak harus membayar kembali pajak penghasilan PPh Pasal 21 karena pajak bersifat wajib untuk dibayarkan.

Pemotong PPh Pasal 21 merupakan proses pemungutan pajak penghasilan yang dilakukan Bendahara Keluaran di BKPSDM pajak penghasilan ini dikenakan pada setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemotong PPh Pasal 21 dilakukan berdasarkan tarif pajak yang berlaku dan besaran penghasilan yang diterima oleh penerima penghasilan.

Pemotong PPh Pasal 21 merupakan hal yang perlu diketahui oleh wajib pajak, karena pajak yang telah dibayar tersebut kemudian disetor kepada otoritas pajak oleh pemotong sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku pemotong pajak penghasilan pasal 21 pada BKPSDM belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan dikarenakan masih adanya selisih bayar dalam pemotongan pajak.

Setelah dilakukan wawancara dengan kasubag keuangan yang ada di BKPSDM peneliti menemukan bukti-bukti mengenai kelebihan tunjangan anak seperti Ledjer Gaji Pegawai PNS, Surat Tanda Setoran (STS), dan bukti Transaksi Setoran Tunai yang digunakan untuk pengembalian tunjangan anak.

Pembahasan

tunjangan anak bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah salah satu komponen tambahan dari penghasilan yang diberikan kepada PNS. Tunjangan ini diberikan berdasarkan jumlah anak yang menjadi tanggungan PNS dan bertujuan untuk mendukung kesejahteraan keluarga PNS. Tunjangan anak diberikan kepada karyawan atau individu yabf memiliki anak yang menjadi tanggungan mereka. Dalam konteks Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia, tunjangan anak diberikan kepada PNS yang memiliki anak kandung, anak angkat, atau anak tiri yang sah. Berikut adalah beberapa pelaporan yang biasanya harus dilakukan oleh PNS sebelum menerima tunjangan anak.

1. Pelaporan data anak.
2. Pengisian formulir pengajuan tunjangan anak.
3. Pengumpulan dokumen pendukung.
4. Verifikasi data.
5. Pengajuan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
6. Pengolahan data dan penerbitan keputusan.

Mulai langkah-langkah diatas, PNS dapat melakukan pelaporan dan prosedur yang diperlukan sebelum menerima tunjangan anak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Instansi Pemerintah tempat mereka bekerja. Memang dilapangan sering terjadi dimana perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 terdapat kelebihan tunjangan anak karena di sebabkan oleh:

1. Kurangnya komunikasi internal.
2. Keterbatasan sistem informasi.
3. Ketidak pahaman karyawan.

Sehingga menurut bagian keuangan di BKPSDM faktor-faktor kelebihan tunjangan anak ini muncul dari hasil wawancara dengan salah satu narasumber menyatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kelebihan tunjangan anak sebagai berikut.

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kelebihan Tunjangan Anak.

1. Kurangnya pemahaman wajib pajak terkait peraturan perpajakan wajib pajak merupakan pegawai PNS memiliki 1 anak tetapi anak tersebut sudah lulus kuliah dan sudah berusia 25 tahun wajib pajak tidak melaporkan kepada bagian keuangan bahwa anak sudah lulus kuliah usia 25 tahun. Maka dari itu kurangnya pemahaman wajib pajak terkait Peraturan Perpajakan atas tunjangan anak yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1980.
2. Kurangnya informasi dari wajib pajak ke pemotong pajak atau Bendahara Keluaran. SDM yang berada di BKPSDM dari tahun ke tahun tentunya mendapatkan perubahan status pegawai ketika informasi mengenai status pegawai dari wajib pajak tidak diperbarui atau tidak diberikan kepada pemotong pajak atau bendahara keluaran, hal ini bisa menyebabkan pemotongan pajak tidak sesuai dengan kondisi akrual wajib pajak.
3. Wajib pajak tidak melampirkan Surat Keterangan Lulus (SKL) kurangnya komunikasi dengan bendahara keluaran sehingga wajib pajak tidak melampirkan (SKL).

Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Dari hasil perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 yang dihitung oleh BKPSDM dengan perhitungan PPh Pasak 21 oleh penulis yang merujuk pada Undang-Undang Perpajakan Nomor 59/PMK.03/2022. Hasil perhitungan PPh Pasal 21 menurut BKPSDM status (PTKP K/1) dengan perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh penulis yang disesuaikan menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 59/PMK.03/2022 dengan status PTKP yang sebenarnya status (PTKP K/0) besaran pengenaan pajak PPh Pasal 21 terutang berbeda untuk perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh

BKPSDM menggunakan PTKP K/1 besaran pajak penghasilan PPh Pasal 21 sebesar 453.900 dan besaran pajak terutang PPh Pasal 21 yang sudah dihitung oleh penulis yang disesuaikan juga dengan Undang-Undang Perpajakan terdapat selisih sebesar 171.100 maka dari itu tunjangan anak sangat berpengaruh terhadap perhitungannya PPh Pasal 21.

Besar PTKP maka akan semakin kecil pajak PPh Pasal 21 yang terutang dan semakin kecil PTKP maka akan semakin besar pajak PPh Pasal 21 yang terutang karena PTKP sebagai pengurang penghasilan neto yang nantinya akan dipotong PPh Pasal 21 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Perbandingan tersebut terlihat bahwa perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai PNS pada periode 2023 belum sesuai. Terdapat selisih pajak yang terutang PPh Pasal 21 atas pegawai PNS seperti pegawai A yang mengalami kurang bayar sebesar 171.100 untuk memastikan keakuratan dan kepatuhan dalam perhitungan PPh Pasal 21, perlu dilakukan revisi dan penyesuaian sesuai dengan PTKP yang sebenarnya serta pengembalian kelebihan tunjangan anak yang terjadi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pegawai PNS memenuhi kewajiban pajaknya secara tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Maka dari itu BKPSDM harus mengembalikannya kelebihan tunjangan tersebut kepada pegawai A adapun rincian pengembalian kelebihan tunjangan anak tanggal 18 juni 2023 besaran tunjangan anak yang dikembalikan sebesar Rp. 4.336.650,00 kelebihan tunjangan anak selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 tetapi peneliti hanya meneliti kelebihan tunjangan anak tahun 2023 saja maka dari itu kelebihan tunjangan anak sebesar Rp. 1.214.262.

V. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelebihan tunjangan anak ditemukan penulis bahwa wajib pajak belum mengetahui mengenai peraturan perpajakan sehingga menyebabkan kelebihan tunjangan anak, status dan besaran PTKP yang tidak sesuai dengan kondisi aktual wajib pajak. Perbedaan status ini dapat menyebabkan jumlah besaran pajak terutang PPh Pasal 21 berbeda. Selain itu penulis menemukan bahwa kesesuaian perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 di BKPSDM dalam menghitung dan memotong PPh pasal 21 pegawai tetap belum sesuai dengan undang-undang perpajakan Nomor 59/PMK.03/2022 sehingga jumlah perhitungan PPh pasal 21 menurut BKPSDM dengan jumlah perhitungan PPh Pasal 21 menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 59/PMK.03/2022 mengalami selisih perhitungan dan pemotongan mengakibatkan selisih kurang bayar atas pajak penghasilan pasal 21 untuk pengenaan tarif BKPSDM sudah menggunakan tarif terbaru menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tetapi BKPSDM masih menggunakan status PTKP yang belum diperbarui oleh wajib pajak maka terdapat selisih pajak PPh pasal 21 yang terutang.

Saran

Untuk wajib pajak diharap dapat mengetahui terkait peraturan perpajakan dan memperbanyak dalam bersosialisasi mengenai pemotongan pph 21 agar tidak ada lagi kelebihan tunjangan anak di kemudian hari. Terdapat selisih perhitungan dan pemotongan yang berbeda menyebabkan perbedaan kurang bayar pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21. Disarankan untuk wajib pajak dapat segera menginformasikan kepada bendahara keluaran terkait pembaruan status PTKP agar sesuai dengan kondisi aktual wajib pajak dan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya selisih perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21.

Daftar Pustaka

- Dalughu, Meyliza. (2015) Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 pada Karyawan PT BPR Primaesa Sejahtera Manado”.
- Kurniyawati, I. (2019). Analisis penerapan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas karyawan tetap pada PT. X di Surabaya. Kurniyawati, Indah. (2019). Analisis penerapan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi* 4.2 1057-1068.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Mianti, Y.F. dan Budiwitjaksono, G.S. (2021). pengaruh pengetahuan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dimediasi kesadaran wajib pajak. *Mianti, Y.F. dan Budiwitjaksono, G.S. (2021). pengaruh pengetahuan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang* *jurnal ilmiah akuntansi dan humatika* Vol.11 No.2.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008. (n.d.).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 1992. (n.d.).
- Resmi. (2019) *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta salemba empat.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021. (n.d.).